



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 11/Pid.B/2020/PN Psb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa ditingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **Rahmad Hidayat Pgl Dayat Bin Mirhan;**
Tempat Lahir : Parit (Pasbar);
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun/07 Maret 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jorong Sukarame. Nagari. Parit Kec. Koto Balingka Kab. Pasaman Barat
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : SD (Sampai Kls II);

Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan oleh :

1. Penangkapan oleh penyidik, pada tanggal 30 Nopember 2019;
2. Penyidik, sejak tanggal 01 Desember 2019 sampai dengan 20 Desember 2019;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan 10 Januari 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan 29 Januari 2020;
5. Hakim, sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan 19 Februari 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan 19 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum kepersidangan;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan tuntutan (*requisitoir*) terhadap terdakwa yang pada pokoknya menuntut, supaya hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

hlm 1 dari 12 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD HIDAYAT Pgl DAYAT Bin MIRHAN, bersalah melakukan tindak pidana telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*”, Sesuai dengan Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAD HIDAYAT Pgl DAYAT Bin MIRHAN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1.1 (satu) unit sepeda motor merek Honda vario warna biru dengan nomor polisi BA 4623 SS nomor rangka MH1JFK11XEK011647 Nomor Mesin JFK1E1012378;
 - 2.1 (satu) buah kunci sepeda motor yang terbuat dari besi.

Dikembalikan kepada pemiliknya ZULMIDA Pgl MIDA Binti YAKUB

4. Membebakan Terdakwa membayar biaya perkara Rp.2.000, (dua ribu) rupiah.
Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan (*pledooi*) secara lisan, yang berintikan supaya mendapat keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, penuntut umum memberikan tanggapan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh penuntut umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia Terdakwa RAHMAD HIDAYAT Pgl DAYAT Bin MIRHAN bersama-sama Sdr UCOK (DPO) pada Hari Sabtu 30 November 2019 sekira pukul 09.30 Wib. atau setidaknya tidaknya pada waktu lain uang masih dibulan November 2019, bertempat dteras rumah Jorong Taluak Ambun Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakuan dua orang atau lebih dengan bersekutu*, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekira pukul 08.00 wib bertempat di Jorong Sukarame Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka Kab.Pasaman

hlm 2 dari 12 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barat ,yang mana Sdr. UCOK (DPO) datang menjemput Terdakwa untuk mengajak Terdakwa jalan jalan dan lalu Terdakwa bersama Sdr. UCOK (DPO) berangkat dengan menggunakan satu unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah,

- Bahwa sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa dan Sdr. UCOK (DPO) lewat di depan toko sepeda di Jorong taluak ambun nagari Ujung Gading kecamatan lembah melintang Kabupaten Pasaman Barat. Sdr. UCOK (DPO) memberhentikan sepeda motornya karena Sdr. UCOK (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru No TNKB BA 4623 SS dgn No rangka MH1JFK11XEK011647, No Mesin JFK1E1012378 milik saksi ZULMAIDA Pgl MIDA Binti YAKUB, yang kuncinya tergantung di sepeda motor terebut, kemudian Sdr. UCOK (DPO) berkata kepada Terdakwa "ITU AJA AMBIL ", lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor merk Honda Vario warna biru milik saksi ZULMAIDA Pgl MIDA Binti YAKUB dan lalu Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan membawanya pergi meninggalkan tempat sedangkan kawan Terdakwa Pgl UCOK lebih dulu meninggalkan tempat kejadian, kemudian Terdakwa membawa motor Honda vario biru tersebut ke bengkel saksi ERDIANTO Pgl ANTO untuk menempel ban.
- Bahwa sewaktu Terdakwa menunggu ban speda motornya ditempel saksi ERDIANTO Pgl ANTO, lewatlah saksi TASYA ANGGRAINI Pgl TASYA dan singgah di bengkel milik saksi ERDIANTO Pgl ANTO dan menanyakan kepemilikan Sepeda Motor yang di Pakai Terdakwa tersebut milik siapa namun Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut milik temannya selanjutnya Pgl TASYA memfoto Pgl DAYAT yang sedang di bengkel dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut milik temannya yang bernama RIKA PRATIWI Pgl RIKA anak dari ZULMIDA kemudian Terdakwa berjalan ke arah Jorong Parit kemudian di Ikuti oleh saksi TASYA ANGGRAINI Pgl TASYA dan tak lama setelah itu Terdakwa berlari (kabur) lewat dari belakang rumah beberapa warga Jorong Parit dan tak lama setelah itu datanglah RIKA dan ZULLMIDA ke bengkel saksi ERDIANTO Pgl ANTO mengatakan bahwa sepeda motor merek honda Vario warna biru ini adalah milik saksi ZULMAIDA Pgl MIDA Binti YAKUB yang telah hilang pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekira pukul 09.30 wib di Jorong taluak Ambun Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang kabupaten Pasaman barat.

Akibat perbuatan Terdakwa bersama Sdr UCOK (DPO). Saksi ZULMAIDA Pgl MIDA Binti YAKUB mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp
hlm 3 dari 12 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) atau melebihi dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1), Ke-4 KUHPidana
Primair

Bahwa ia Terdakwa RAHMAD HIDAYAT Pgl DAYAT Bin MIRHAN pada Hari Sabtu 30 November 2019 sekira pukul 09.30 Wib. atau setidaknya tidaknya pada waktu lain uang masih dibulan November 2019, bertempat diteras rumah Jorong Taluak Ambun Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekira pukul 08.00 wib bertempat di Jorong Sukarame Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka Kab.Pasaman barat ,yang mana Sdr. UCOK (DPO) datang menjemput Terdakwa untuk mengajak Terdakwa jalan jalan dan lalu Terdakwa bersama Sdr. UCOK (DPO) berangkat dengan menggunakan satu unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah,
- Bahwa sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa dan Sdr. UCOK (DPO) lewat di depan toko sepeda di Jorong taluak ambun nagari Ujung Gading kecamatan lembah melintang Kabupaten Pasaman Barat. Sdr. UCOK (DPO) memberhentikan sepeda motornya karena Sdr. UCOK (DPO) melihat satu unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru No TNKB BA 4623 SS dgn No rangka MH1JFK11XEK011647, No Mesin JFK1E1012378 saksi ZULMAIDA Pgl MIDA Binti YAKUB, yang kuncinya tergantung di sepeda motor tersebut, kemudian Sdr. UCOK (DPO) berkata kepada Terdakwa "ITU AJA AMBIL ", lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor merk Honda Vario warna biru milik saksi ZULMAIDA Pgl MIDA Binti YAKUB dan lalu Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan membawanya pergi meninggalkan tempat sedangkan kawan Terdakwa Pgl UCOK lebih dulu meninggalkan tempat kejadian, kemudian Terdakwa membawa motor Honda vario biru tersebut ke bengkel saksi ERDIANTO Pgl ANTO untuk menempel ban.
- Bahwa sewaktu Terdakwa menunggu ban speda motornya ditempel saksi ERDIANTO Pgl ANTO, lewatlah saksi TASYA ANGGRAINI Pgl TASYA dan

hlm 4 dari 12 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singgang di bengkel milik saksi ERDIANTO Pgl ANTO dan menanyakan kepemilikan Sepeda Motor yang di Pakai Terdakwa tersebut milik siapa namun Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut milik temannya selanjutnya Pgl TASYA memfoto Pgl DAYAT yang sedang di bengkel dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut milik temannya yang bernama RIKA PRATIWI Pgl RIKA anak dari ZULMIDA kemudian Terdakwa berjalan ke arah Jorong Parit kemudian di Ikuti oleh saksi TASYA ANGGRAINI Pgl TASYA dan tak lama setelah itu Terdakwa berlari (kabur) lewat dari belakang rumah beberapa warga Jorong Parit dan tak lama setelah itu datanglah RIKA dan ZULLMIDA ke bengkel saksi ERDIANTO Pgl ANTO mengatakan bahwa sepeda motor merek honda Vario warna biru ini adalah milik saksi ZULMAIDA Pgl MIDA Binti YAKUB yang telah hilang pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekira pukul 09.30 wib di Jorong taluak Ambun Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang kabupaten Pasaman barat.

Akibat perbuatan Terdakwa bersama Sdr UCOK (DPO). Saksi ZULMAIDA Pgl MIDA Binti YAKUB mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp 9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) atau melebihi dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, atas dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, penuntut umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Zulmida Pgl. Mida.

- Bahwa pada Hari Sabtu, tanggal 30 November 2018, sekira pukul 08.30 Wib, bertempat di teras rumah saksi yang beralamat di Jorong Taluak Ambun Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor itu Merk VARIO warna Biru, No. Pol BA 4623 SS;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada didalam rumah anak kandung saksi bernama Rika Pratiwi berkata “ Mak Ilang Honda “ setelah itu saksi mengecek ke teras rumah dan sepeda motor tersebut tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kemudian teman anak saksi yang bernama Tasya memberitahu bahwa terdakwalah yang telah mengambil sepeda motor tersebut;

hlm 5 dari 12 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian atas kehilangan sepeda motor tersebut adalah sekira Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sekira Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama kambing tersebut hilang;

2. Saksi **Marni Pgl. Marni.**

- Bahwa saksi mengetahui saksi Zulmida Pgl. Mida telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor itu Merk VARIO warna Biru, No. Pol BA 4623 SS setelah diberitahu oleh Zulmida Pgl. Mida melalui telepon;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik dari Zulmida Pgl. Mida;

3. Saksi **Erdianto Pgl. Anto.**

- Bahwa pada Hari Sabtu, tanggal 30 November 2018, sekira pukul 09.30 Wib, bertempat di teras rumah saksi Zulmida Pgl. Mida yang beralamat di Jorong Taluak Ambun Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, saksi Zulmida Pgl. Mida telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor itu Merk VARIO warna Biru, No. Pol BA 4623 SS;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut manakala terdakwa menambal ban kendaraannya di bengkel saksi kemudian didatangi oleh saksi Tasya Anggraini, yang menerangkan bahwa sepeda motor yang dibawa terdakwa tersebut adalah milik dari saksi Rika Pratiwi Pgl Rika anak dari Zulmida Pgl. Mida;
- Bahwa terdakwa menyanggah bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah milik temannya;

4. Saksi **Tasya Anggraini.**

- Bahwa pada Hari Sabtu, tanggal 30 November 2018, sekira pukul 09.30 Wib, bertempat di teras rumah saksi Zulmida Pgl. Mida yang beralamat di Jorong Taluak Ambun Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, saksi Zulmida Pgl. Mida telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor itu Merk VARIO warna Biru, No. Pol BA 4623 SS;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut manakala pulang ke rumah melihat terdakwa menambal ban kendaraannya di bengkel saksi Erdianto Pgl. Anto, kemudian saksi mendatangi terdakwa dan menerangkan bahwa sepeda motor yang dibawa terdakwa tersebut adalah milik dari saksi Rika Pratiwi Pgl Rika anak dari Zulmida Pgl. Mida;
- Bahwa terdakwa menyanggah bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah milik temannya;

hlm 6 dari 12 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa melarikan diri, dengan terlebih dahulu saksi mengambil fotonya;

5. **Saksi Rika Pratiwi Pgl Rika.**

- Bahwa pada Hari Sabtu, tanggal 30 November 2018, sekira pukul 09.30 Wib, bertempat di teras rumah saksi Zulmida Pgl. Mida yang beralamat di Jorong Taluak Ambun Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, saksi Zulmida Pgl. Mida telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor itu Merk VARIO warna Biru, No. Pol BA 4623 SS;
- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 Wib., saksi mendapat telepon dari saksi Tasya Anggraini, yang menerangkan bahwa melihat sepeda motor saksi berada di Bengkel Jln Trans;
- Bahwa selanjutnya saksi menuju bengkel tersebut, dan mendapati sepeda motor saksi;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang telah mengambil sepeda motor tersebut saat di kantor polisi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekira Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus rupiah) saat hilangnya kendaraan tersebut;
- Bahwa terdakwa tiada ijin dalam mengambil kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut dipersidangan, terdakwa menyatakan menyatakan benar semua keterangan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 November 2018, sekira pukul 08.30 Wib, bertempat di teras rumah yang beralamat di Jorong Taluak Ambun Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor itu Merk VARIO warna Biru, No. Pol BA 4623 SS;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama Sdr. Ucok yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO warna merah mendatangi rumah tersebut;
- Bahwa setelah melihat 1 (satu) unit sepeda motor tersebut Sdr. Ucok meminta terdakwa untuk mengambilnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut yang kuncinya masih menggantung;

hlm 7 dari 12 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian membawanya ke bengkel karena ban 1 (satu) unit sepeda motor tersebut bocor;
- Bahwa terdakwa bermaksud mengambil kendaraan tersebut kemudian dijual;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda vario warna biru dengan nomor polisi BA 4623 SS nomor rangka MH1JFK11XEK011647 Nomor Mesin JFK1E1012378 dan 1(satu) buah kunci sepeda motor yang terbuat dari besi, telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan dipertimbangkan seperlunya telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa hari Sabtu, tanggal 30 November 2018, sekira pukul 08.30 Wib, bertempat di teras rumah saksi Zulmida Pgl. Mida, yang beralamat di Jorong Taluak Ambun Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa bersama dengan Sdr. Ucok telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor itu Merk VARIO warna Biru, No. Pol BA 4623 SS;
2. Bahwa cara terdakwa dengan Sdr. Ucok mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, adalah dengan cara Sdr. Ucok dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO warna merah bersama dengan terdakwa mendatangi 1 (satu) unit sepeda motor yang kuncinya masih menempel di kontak *starter*, namun karena sepeda motor dalam kondisi ban kempes, sehingga terdakwa mendorong hingga ke bengkel motor di jalan Trans untuk menambal ban;
3. Bahwa terdakwa maupun Sdr. Ucok tidak mempunyai ijin dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut tersebut;

hlm 8 dari 12 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan tersebut di atas apakah terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk dakwaan subsidairitas, sehingga dipertimbangkan dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang memiliki jenis pidana pokok sebagaimana Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; Menimbang, bahwa pada Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana memiliki kualifikasi "*Pencurian*" memiliki unsur-unsur antara lain :
a. Mengambil sesuatu barang ; b. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; c. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ternyata dipersidangan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 November 2018, sekira pukul 08.30 Wib, bertempat di teras rumah saksi Zulmida Pgl. Mida, yang beralamat di Jorong Taluak Ambun Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa bersama dengan Sdr. Ucok telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor itu Merk VARIO warna Biru, No. Pol BA 4623 SS;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengambilan tersebut, terdakwa tidak memperoleh izin atau meminta izin terlebih dahulu dari siempunya barang tersebut, sehingga perbuatan terdakwa tersebut merugikan saksi Zulmida Pgl. Mida dan melawan hukum formil C.q. hukum keperdataan C.q. hak milik dari saksi Zulmida Pgl. Mida, serta perbuatan terdakwa tersebut juga dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dan tercela (hukum materiil) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pidana pokok pencurian terbukti terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan pula unsur pemberat pidana lainnya dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yakni "*dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" ;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, artinya bahwa cukup dibuktikan salah satu sub unsur pasal ini, maka seluruh unsur pasal ini dapat dinyatakan keterbuktiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, ternyata bahwa perbuatan mengambil burung termaksud dilakukan secara bersama-sama oleh terdakwa bersama dengan Sdr. Ucok sebagaimana fakta hukum di atas dengan perannya masing-masing;

hlm 9 dari 12 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua inipun telah juga terpenuhi terhadap perbuatan pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata semua unsur tindak pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi, dan berdasarkan alat bukti sah yang ada dan meyakinkan, yaitu terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, sehingga dakwaan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa, hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungan jawab pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan terdakwa mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang telah mereka lakukan, karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan terhadap terdakwa, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa sebelum hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dikaitkan dengan permohonan terdakwa melalui penasihat hukumnya, sehingga dipertimbangkan bersama keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana tersebut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tergolong sebagai perbuatan yang meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, sehingga menjatuhkan pidana penjara sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana, sedangkan terdakwa pernah berada dalam tahanan, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

hlm 10 dari 12 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak melihat adanya alasan-alasan untuk menghentikan, menanggukkan ataupun untuk mengalihkan penahanan yang kini sedang dijalani oleh terdakwa, oleh karena itu sudah sepatutnya terhadap terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menyangkut barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda vario warna biru dengan nomor polisi BA 4623 SS nomor rangka MH1JFK11XEK011647 Nomor Mesin JFK1E1012378 dan 1(satu) buah kunci sepeda motor yang terbuat dari besi adalah milik saksi Zulmida Pgl. Mida, maka sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Rahmad Hidayat Pgl Dayat Bin Mirhan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda vario warna biru dengan nomor polisi BA 4623 SS nomor rangka MH1JFK11XEK011647 Nomor Mesin JFK1E1012378;
 - 1(satu) buah kunci sepeda motor yang terbuat dari besi;

Dikembalikan kepada saksi Zulmida Pgl. Mida
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020 oleh Bayu Agung Kurniawan, S.H., sebagai hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan Penetapan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Psb., tanggal 21 Januari 2020, dengan dibantu oleh Zulkifli, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut,

hlm 11 dari 12 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Muhammad Amin, S.H., Jaksa Penuntut Umum serta terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Zulkifli, S.H.

Bayu Agung Kurniawan, S.H.

hlm 12 dari 12 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)